



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun (Sungai Rambut, 27-05-1988), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun (Flores, 24-12-1985), agama Kristen, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta/Petani, tempat tinggal di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Muara Sabak;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak, Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.MS, tanggal 10 Desember 2019, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0420/58/IV/2009, tanggal 15 April 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No 324/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 24 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam di rumah kontrakan selama lebih kurang 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 9 bulan sampai akhirnya berpisah dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pindah keyakinan agama ke agama Kristen, karena itu, Tergugat oleh Penggugat dianggap telah murtad dan apabila dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah-marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2018, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan September tahun 2018 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No 324/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan dan tambahan sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang, dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No 324/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0420/58/IV/2009, Tanggal 15 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saksi adalah paman Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat nama Muhammad Viki Saputra;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Kota Batam pada tahun 2009, karena ketika itu saksi bekerja di Kota Batam dan tinggal mengontrak rumah lebih kurang 10 meter dari tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Batam selama lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Rambut sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kembali memeluk

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No 324/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen Katolik, dan memakan babi serta meminum minuman keras, apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat Tergugat melaksanakan kebaktian dan masih aktif ke gereja
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lebih lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sendiri pernah menasehati Tergugat untuk merukunkan rumah tangganya dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mandor di PT perkebunan sawit, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saksi adalah paman Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat nama Muhammad Viki Saputra;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Kota Batam lebih kurang 10 tahun yang lalu, dan saksi yang hadir mewakili pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Batam selama lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Rambut sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No 324/Pdt.G/2019/PA.MS.



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kembali memeluk agama Kristen Katolik, dan apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi melihat pada KTP Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, tapi ternyata Islam Tergugat hanya di KTP saja karena kenyataannya Tergugat tidak pernah menjalankan syariat Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lebih lamanya hingga sekarang;
- Bahwa upaya damai untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No 324/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2009 di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No 324/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Muara Sabak dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan berdomisili di RT. 001, SK 11, Desa Sungai Rambut, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Muara Sabak memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat pindah keyakinan ke agama Kristen dan apabila dinasehati Tergugat marah-marah, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya. Selama itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No 324/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi-saksi dan keterangan dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat, di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kembali memeluk agama Keristen, dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua orang saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 01 (satu) tahun lebih lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian meskipun kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi tersebut mengetahui persis bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No 324/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga keterangan saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 15 April 2009;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kembali memeluk agama Kristen, dan apabila dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah-marah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No 324/Pdt.G/2019/PA.MS.



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menurut Majelis Hakim hal yang dimaksud dengan firman Allah dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti dikemukakan diatas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharat dari manfa'atnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No 324/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, apalagi satu pihak telah berpindah keyakinan, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No 324/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2019 M** bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Akhir 1441 H**, oleh kami **Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Ketua Majelis, serta **Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H.** dan **Ayeb Soleh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Tri Wahyuni, S.Kom.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No 324/Pdt.G/2019/PA.MS.



Tri Wahyuni, S.Kom.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ProsesRp	50.000,00
3.	PanggilanRp	620.000,00
4.	Redaksi Rp	10.000,00
5.	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No 324/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)